

DOKUMEN KUALIFIKASI

Nomor: 602/02/ULP.KT-IKLI/2015 Tanggal: 20 februari 2015

<u>Untuk Pengadaan :</u> SURVEI PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR

Metode e-Seleksi Umum dengan Prakualifikasi

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I. UMUM

- A. Dokumen Kualifikasi ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya, serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- B. Dalam Dokumen Kualifikasi ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:

Jasa Konsultansi : jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan

adanya olah pikir (brainware);

- **HPS** : Harga Perkiraan Sendiri;

Kemitraan/Kerja Sama : kerjasama usaha antar penyedia yang masing-masing Operasi (KSO) = pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab

pillak illellipuliyai ilak, kewajibali dali taliggulig jawa

yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis; LDK : Lembar Data Kualifikasi;

- **Pokja ULP** : Kelompok Kerja ULP yang berfungsi untuk melaksanakan

pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

- **LPSE** : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja

K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;

- **Aplikasi SPSE** : Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara

Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server

LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE;

- Form Isian Elektronik : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi

komponen isisan yang dapat diinput oleh pengguna

aplikasi

- **Data Kualifikasi** : Form isian elektronik pada aplikasi SPSE yang digunakan

penyedia barang/jasa untuk menginputkan dan

mengirimkan data kualifikasi

- **E-Seleksi** : Proses seleksi umum/sederhana dengan tahapan sesuai

Perpres 54/2010 dan perubahannya serta petunjuk teknisnya yang disesuaikan dengan teknis operasional pengadaan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Perka 18/2012. Semua istilah "seleksi" pada dokumen ini

merujuk pada pengertian "e-seleksi

C. Seleksi Umum dengan prakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana yang tercantum dalam LDK.

- D. Seleksi Umum ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha atau Kemitraan/KSO.
- E. Pokja ULP mengumumkan pelaksanaan Seleksi Umum dengan prakualifikasi melalui alamat *website* www.bappeda.kaltimprov.go.id, papan pengumuman resmi, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

BAB II PENGUMUMAN SELEKSI

PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI

Nomor: 602/003/ULP.KT-IKLI/Bapp/2015

Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Survei Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur – Tahun Anggaran 2015 akan melaksanakan Prakualifikasi untuk paket pekerjaan jasa konsultansi sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan : Survei Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Lingkup pekerjaan : Jasa Konsultansi untuk menghitung nilai Indeks Kepuasan

Layanan Infrastruktur di Kaltim Tahun 2015

Nilai total HPS : Rp.599.995.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta

Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)

Sumber pendanaan : APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015

2. Persyaratan Peserta

a) memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan);

- b) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
- c) memiliki surat izin usaha/SBU Bidang **Jasa Studi, Penelitian, & Bantuan Teknik** Subbidang **Jasa Penelitian (I.SI.04)** atau **Jasa Bantuan Teknik (I.SI.05)**;
- d) persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK);

3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi:

(Jadwal dapat dilihat pada website LPSE/aplikasi SPSE)

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Samarinda, 20 Februari 2015

ttd

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur-2015

BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA

A. UMUM

1. Peserta Kualifikasi

- 1.1 Prakualifikasi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha (perusahaan/koperasi) atau Kemitraan/KSO.
- 1.2 Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan Kemitraan/KSO, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase Kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili Kemitraan/KSO tersebut.
- 1.3 Peserta Kemitraan/KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi.

2. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

- 2.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Kualifikasi, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil seleksi, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kualifikasi ini.
- 2.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1 di atas dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut:
 - a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses kualifikasi, atau pembatalan kelulusan kualifikasi;
 - b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
 - c. gugatan secara perdata; dan/atau
 - d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
- 2.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh pokja ULP kepada PA/KPA.

3.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung.

- 3.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 diatas antara lain meliputi:
 - a. Dalam satu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Seleksi yang sama;
 - Konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/ diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi:
 - c. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana dan/atau Konsultan Pengawas;
 - d. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dan bersaing dengan perusahaan lainnya, dilarang merangkap sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Seleksi.
 - e. PPK dan/atau anggota Pokja ULP baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta;

3. Larangan Pertentangan Kepentingan

- f. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.
- 3.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti di luar tanggungan K/L/D/I.
- 4. Satu Data Kualifikasi tiap Peserta

Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO hanya diperbolehkan untuk menyampaikan satu Data Kualifikasi.

5. Berlakunya Kualifikasi

Kualifikasi ini hanya berlaku untuk paket pekerjaan yang disebut dalam LDK.

- 6. Biava Kualifikasi
- 6.1 Peserta sepenuhnya menanggung biaya untuk mengikuti kualifikasi ini.6.2 Pokja ULP tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

B. DOKUMEN KUALIFIKASI

7 Isi Dokumen Kualifikasi

- 7.1 Isi Dokumen Kualifikasi meliputi:
 - a. Umum:
 - b. Pengumuman prakualifikasi
 - c. Instruksi Kepada Peserta;
 - d. Lembar Data Kualifikasi;
 - e. Pakta Integritas (untuk KSO);
 - f. Isian Data Kualifikasi (untuk KSO);
 - g. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;
 - h. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi;
 - i. Bentuk perjanjian Kemitraan/Kerja sama Operasi (KSO).
- 7.2 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Kualifikasi ini. Kelalaian menyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi sepenuhnya merupakan resiko peserta.

8 Bahasa Dokumen Kualifikasi

Dokumen Kualifikasi beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses kualifikasi menggunakan Bahasa Indonesia.

9 Pemberian Penjelasan

- 9.1 Pemberian penjelasan dilakukan secara *online* melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE.
- 9.2 Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
- 9.3 Apabila diperlukan Pokja ULP dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen kualifkasi.
- 9.4 Pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
- 9.5 Apabila diperlukan Pokja ULP pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
- 9.6 Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, Penyedia Jasa Konsultansi tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja ULP masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.
- 9.7 Apabila diperlukan, Pokja ULP dapat memberikan penjelasan (ulang).
- 9.8 kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).

10 Perubahan Dokumen Kualifikasi

- 10.1 Sebelum batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi, Pokja ULP dapat mengubah Dokumen Kualifikasi dengan menetapkan Adendum.
- 10.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kualifikasi dan disampaikan kepada semua peserta.
- 10.3 Pokja ULP dapat mengumumkan Adendum Dokumen kualifikasi dengan cara mengunggah (upload) file adendum dokumen

kualifikasi melalui aplikasi SPSE paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan Data kualifikasi. Apabila Pokja ULP akan mengunggah (*upload*) *file* adendum Dokumen Kualifikasi kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan Data kualifikasi, maka Pokja ULP wajib mengundurkan batas akhir pemasukan Data kualifikasi

- 10.4 Peserta dapat mengunduh (*download*) file Adendum Dokumen Kualifikasi (apabila ada) melalui aplikasi SPSE.
- 10.5 Pokja ULP dapat mengundurkan batas akhir waktu pemasukan/penyampaian Data Kualifikasi apabila ada Adendum Dokumen Kualifikasi.

C. PENYIAPAN DOKUMEN KUALIFIKASI

11 Bentuk Data Kualifikasi

Data Kualifikasi yang disampaikan oleh peserta berupa Data Kualifikasi yang telah diisi pada form isian elektronik data kualifikasi pada aplikasi SPSE

12 Pakta Integritas

- 12.1 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
- 12.2 Dengan mendaftar sebagai peserta pada suatu paket pekerjaan melalui aplikasi SPSE, maka peserta telah menandatangani Pakta Integritas, kecuali untuk penyedia barang/jasa yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO), badan usaha yang ditunjuk mewakili Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) wajib menyampaikan pakta integritas melalui fasilitas unggahan lainnya pada form isian elektronik data kualifikasi di aplikasi SPSE.

13 Pengisian Dokumen Kualifikasi

- 13.1 Pengisian Data Kualifikasi
 - a. Data kualifikasi disampaikan melalui *form* isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE;
 - b. Jika *form* isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja ULP, maka data kualifikasi tersebut diunggah (*upload*) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE;
 - c. Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, peserta menyetujui pernyataan sebagai berikut:
 - yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - 4) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - 5) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/D/I atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/D/I yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I; dan
 - 6) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan.
 - d. Untuk peserta yang berbentuk konsorsium/

kemitraan/bentuk kerjasama lain, pemasukan kualifikasi dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/ kemitraan/bentuk kerjasama lain

- 13.2 Peserta berkewajiban untuk menyetujui Pakta Integritas dan mengisi form isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE.
- 13.3 Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggap telah disetujui dan ditandatangani oleh peserta pengadaan, kecuali untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) Pakta Integritas dan dan Data Kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO.

D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI

14 Penyampaian Data 14.1 Kualifikasi

- 14.1 Peserta mengirimkan Data Kualifikasi melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP sesuai jadwal yang ditetapkan.
- 14.2 Apabila berdasarkan hasil evaluasi kualifikasi, Pokja ULP menganggap ada kekurangan data kualifikasi maka Pokja ULP meminta kepada peserta untuk melengkapi kekurangan data tersebut dan peserta memenuhi permintaan Pokja ULP tersebut paling lambat sebelum batas akhir pemasukan data kualifikasi.
- 14.4. Peserta dapat mengirimkan kekurangan data kualifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 14.3 melalui fasilitas pengiriman data kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE.

15 Data Kualifikasi

- 15.1 Data Kualifikasi harus disampaikan melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Pokja ULP.
- 15.2 Setelah batas akhir waktu pemasukan Data Kualifikasi, aplikasi SPSE menolak setiap Data Kualifikasi yang akan dikirim

E. EVALUASI KUALIFIKASI

16 Pembukaan Data Kualifikasi

Data Kualifikasi dapat dibuka pada saat Data Kualifikasi diterima Pokja ULP pada aplikasi SPSE.

17 Evaluasi Kualifikasi

- 17.1 Evaluasi Kualifikasi hanya berdasarkan Data Kualifikasi yang dikirimkan melalui form isian elektronik data kualifikasi, yang terdiri dari:
 - a. penilaian Persyaratan Administrasi Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Gugur; dan
 - b. evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Nilai untuk menghasilkan Calon Daftar Pendek.
- 17.2 Tata Cara Evaluasi Kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab VIII Dokumen Kualifikasi ini.
- 17.3 Pokja ULP menginputkan hasil evaluasi kualifikasi pada aplikasi SPSE.
- 17.4 Apabila peserta yang lulus evaluasi kualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta maka prakualifikasi dinyatakan gagal.

18 Pembuktian Kualifikasi

- 18.1 Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang masuk dalam Calon Daftar Pendek.
- 18.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan di luar aplikasi SPSE (offline).
- 18.3 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau rekaman yang sudah dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan meminta rekamannya.
- 18.4 Dalam tahap pembuktian kualifikasi, Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila peserta sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis dan/atau data kualifikasi penyedia sudah terverifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
- 18.5 Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.
- 18.6 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data,

- peserta digugurkan dan badan usaha dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 18.7 Apabila peserta yang lulus pembuktian kualifikasi, kurang dari 3 (tiga) maka seleksi dinyatakan gagal.

F. HASIL KUALIFIKASI 19 Penetapan Hasil Kualifikasi

- 19.1. Semua peserta yang lulus pembuktian kualifikasi dimasukkan oleh Pokja ULP ke dalam Daftar Pendek (*shortlist*) paling kurang 3 (tiga) dan paling banyak 5 (lima) peserta dari daftar peserta yang telah lulus pembuktian kualifikasi berdasarkan urutan peringkat terbaik.
- 19.2. Pokja ULP menginputkan daftar pendek sebagaimana dimaksud pada angka 19.1 pada aplikasi SPSE.

20 Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Kualifikasi

Hasil Kualifikasi 21 Sanggahan Kualifikasi Hasil kualifikasi setelah ditetapkan oleh Pokja ULP diberitahukan kepada seluruh peserta dan diumumkan oleh Pokja ULP melalui alamat *aplikasi SPSE pada website* sebagaimana yang tercantum dalam LDK

- 21.1 Peserta seleksi yang memasukkan Dokumen Kualifikasi dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas atas penetapan hasil kualifikasi kepada Pokja ULP dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman hasil kualifikasi, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dan dapat ditembuskan secara offline kepada PPK, PA/KPA, dan APIP sebagaimana tercantum dalam LDK.
- 21.2 Sanggah yang diajukan oleh peserta yang tidak memasukkan data kualifikasi dianggap sanggahan tersebut tidak memenuhi syarat.
- 21.3 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:
 - a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peratuan Presiden Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi;
 - b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
- 21.4 Pokja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat *5 (lima) hari kalender* setelah menerima surat sanggahan.
- 21.5 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan seleksi gagal.
- 21.6 Sanggahan yang disampaikan tidak melalui aplikasi SPSE (offline) bukan dikarenakan adanya keadaan kahar atau gangguan teknis, disampaikan kepada kepada PA/KPA, PPK atau bukan kepada Pokja ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
- 21.7 Dalam hal terjadi keadaan kahar atau gangguan teknis yang menyebabkan peserta pemilihan tidak dapat mengirimkan sanggahan secara *online* melalui aplikasi SPSE dan/atau Pokja ULP tidak dapat mengirimkan jawaban sanggah secara *online* melalui aplikasi SPSE maka sanggahan dapat dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline)

22 Kualifikasi Ulang

- 22.1 Apabila jumlah peserta yang lulus kualifikasi kurang dari 3 (tiga) maka dilakukan pengumuman ulang prakualifikasi.
- 22.2 Jika setelah kualifikasi ulang ternyata peserta yang lulus kualifikasi berjumlah kurang dari 3 (tiga) maka Pokja ULP melanjutkan proses seleksi.

23 Pengunduhan (download) Dokumen Pemilihan bagi Peserta yang Lulus

Jika tidak ada sanggahan atau sanggahan ditolak maka peserta yang masuk dalam daftar pendek dapat mengunduh (*download*) Dokumen Pemilihan untuk memasukkan penawaran.

BAB IV. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. Lingkup Kualifikasi: Nama Pokja ULP : Survei pengukuran Indeks Kepuasan Layanan

Infrastruktur - Bappeda Kaltim 2015

Alamat Pokja ULP : Jl. Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda Alamat *Website* : www.bappeda.kaltimprov.go.id

Alamat Website LPSE : lpse.kaltimprov.go.id

Nama paket pekerjaan : Survei Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan

Infrastruktur

B. Sumber Dana: Pekeriaan ini dibiayai dari sumber pendanaan :

APBD Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2015, DPA

Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah

C. Jadwal Pra Kualifikasi Sebagaimana yang tercantum dalam aplikasi SPSE

D. Persyaratan Kualifikasi

- 1. Memiliki Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konsultansi Non-Konstruksi Layanan Jasa Studi, Penelitian, & Bantuan Teknik (1.SI) Sub-Layanan Jasa Penelitian (1.SI.04) atau Jasa Bantuan Teknik (1.SI.05)
- salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam:
- 3. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
- 4. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
- 5. memiliki pengalaman pada pekerjaan **Survei Tingkat Kepuasan atau tingkat persepsi masyarakat**, terdiri dari :
 - a. Pengalaman pada pekerjaan sejenis dengan bobot 45%
 - b. Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dengan nilai pekerjaan yang akan dikompetisikan dengan bobot 45%
 - c. Pengalaman Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Timur dengan bobot 5%
 - d. Domisili Perusahaan Induk di Kalimantan Timur dengan bobot 5%
 - e. jumlah a), b), c), dan d)sama dengan 100%
- E. Sanggahan Kualifikasi:
- 1. Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE.
- 2. Tembusan sanggahan dapat disampaikan di luar aplikasi (offline) ditujukan kepada:
 - a. PPK : Kabid Prasarana Pengembangan Wilayah Bappeda

Prov. Kaltim

b. PA : Kepala Bappeda Prov. kaltimc. APIP : Inspektorat Provinsi kaltim

3. Pengaduan dapat disampaikan diluar aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada Inspektorat Provinsi Kaltim

BAB V PAKTA INTEGRITAS

[Pakta Integritas Integritas Badan Usaha Dengan/Tanpa Kemitraan]

Dengan mendaftar sebagai peserta pemilihan pada aplikasi SPSE maka peserta telah menyetujui dan menandatangani pakta integritas

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda ta	ngan di bawah ini:
1. Nama	:[nama wakil sah badan usaha]
No. Identitas	:[[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
Jabatan	:
Bertindak untuk dan atas nama	: PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
2. Nama	:[nama wakil sah badan usaha]
No. Identitas	: [[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
Jabatan	:
Bertindak untuk dan atas nama	: PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
3[dan seterusnya, o	diisi sesuai dengan jumlah anggota Kemitraan]
	an Survei Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur pada Bappeda 'imur dengan ini menyatakan bahwa:
 akan mengikuti pro hasil kerja terbaik s apabila melanggar 	tan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); oses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima f, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata n secara pidana.
[tempat], _[ta	nggal][bulan] 20_[tahun]
[N	ama Penyedia] [Nama Penyedia] [Nama Penyedia]
	anda tangan]. [tanda tangan]. [tanda tangan]. nama lengkap] [nama lengkap] [nama lengkap]
[cantumkan tanda tang	gan dan nama setiap anggota Kemitraan]

BAB VI. ISIAN DATA KUALIFIASI

Isian Data Kualifikasi bagi Peserta selain anggota Kemitraan/KSO berbentuk Form Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE

[FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK KEMITRAAN/KSO]

Saya	ı yang	bertanda tangan di b	oawah ini:				
Na	ma	:	[diisi 1	nama wakil sa	h badan usahaj	1	
No	. Iden	titas :	[diisi (dengan no.KTF	//SIM/paspor]		
Jab	atan	:	[diis	i sesuai jabata	n]		
		k untuk :		_[diisi nama b	adan usaha]		
Ala	ımat	:					
Tel	lepon	/Fax :					
Em	ıail	:					
mei	nyatal	kan dengan sesunggi	uhnya bahwa:				
2. 3. 4. 5. 6. 7.	saya cuti c saya saya terka bada peng salah Hitan data	-data badan usaha ya Administrasi	egawai K/L/D, ulis sebagai ber [/L/D/I"]; ani sanksi pidan idak akan terlih n tidak langsunga wakili tidak an kegiatan usa nua pengurus bang saya wakili	/I [bagi pegorikut: "Saya na; pat pertentang g dalam proses masuk dalam hanya tidak se adan usaha ya	awai K/L/D/I nerupakan peg gan kepentinga s pengadaan in Daftar Hitam dang dihentika ing saya wakil	yang sedang nawai K/L/D/I an dengan para ni; , tidak dalam n;	yang sedang a pihak yang pengawasan
	1.	Nama (Badan Usah	: (a)				
	2.	Status	_:	Pusat	abang		
		Alamat Kantor Pus	at :				
		No. Telepon	:				
	3.	No. Fax	:				
		E-Mail					
		Alamat Kantor Cab					
		No. Telepon	:				
	4.	No. Fax					
		E-Mail					
ı				_			
B.		Alrta Dandirian Day			nonos:		\neg
	1.	Akte Pendirian Per a. Nomor	usanaan/Angg	aran Dasal NO	perasi		
		b. Tanggal		:			
		c. Nama Notaris		:			
		d. Nomor Pengesal		:			
		Kementerian H	ukum dan HAM				

	(untuk yang berbentuk PT)			
2.	Perubahan Terakhir A	kte		
	Pendirian/Anggaran Dasar			
	a. Nomor	:	 	
	b. Tanggal	:	 	
	c. Nama Notaris	:	 	
	d. Nomor Persetujuan	:	 	
	Kementerian Hukum dan HAM	1		
	(untuk yang berbentuk PT)			
Peng	urus Badan Usaha			

C.

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha

_		
I)	lzin	Usaha

1. No. Surat Izin Usaha	:	Tanggal
2. Masa berlaku izin usaha	:	
3. Instansi pemberi izin usaha		
4. Kualifikasi Usaha	:	
5. Klasifikasi Usaha		

E. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan)

1. No. Surat Izin	:	Tanggal
Masa berlaku izin	:	
3. Instansi pemberi izin	:	

F. Data Keuangan

Susunan Kenemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)

1. Susunan Kepeninikan Sanam (untuk F 1)/Susunan Fesero (untuk CV/Firina)								
No. Nama		No. Identitas	Alamat	Persentase				

Pai	

a.Nomor Pokok Wajib Pajak	:	
b. Bukti Laporan Pajak Tahun terakhir	:	Notanggal

Data Personalia (Tenaga ahli tetap badan usaha)

No	Nama	Tgl/bln/th n lahir	Tingkat Pendidikan	Keahlian/ Spesialisasi	Pengalaman Kerja (tahun)	Kemampuan Manajerial	Tahun Sertifikat/ Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan yang mendukung

[apabila diperlukan]

ı	orporous oriportorioring							
No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/ Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Data Pengalaman Perusahaan yang Sama/Sejenis dalam Kurun Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir

	Nama Paket	Bidang/ Sub Bidang	Ringkasan		Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
No.	Pekerjaa n	Pekerjaan*	Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

^{*)} wajib diisi untuk konsultan konstruksi

J. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir (untuk Penyedia yang telah berdiri lebih dari 3 tahun atau lebih).

(Untuk Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini)

No	Nama Paket	Ringkasan	Loka	Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat oka Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
No.	Pekerjaa n	Lingkup Pekerjaan	si	Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terim a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

	Nama	Bidang/ Sub		Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Progres Terakhir	
No.	Pekerjaan	Bidang Pekerjaan	Lokasi	Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana) (%)	Prest asi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

[tempat], _[tanggal][bulan] 20_[tahu	ın]
Penyedia	
[rekatkan materai Rp 6.000,- dan tanda tangan]	
(<u>nama lengkap</u>)	

BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI

I. Petunjuk Pengisian Untuk Peserta Bukan Kemitraan/KSO mengikuti petunjuk dan penggunaan aplikasi SPSE (*User Guide*)

II. Kemitraan/KSO

Untuk peserta yang berbentuk kemitraan/KSO masing – masing anggota kemitraan/KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing – masing kualifikasi badan usahanya dengan petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi sebagai berikut:

A. Administrasi

- 1. Diisi dengan nama badan usaha peserta.
- 2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).
- 3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax, dan *e-mail* kantor pusat yang dapat dihubungi.
- 4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax, dan *e-mail* kantor cabang badan usaha yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

- 1. Diisi dengan nomor, tanggal, nama Notaris penerbit akta pendirian perusahaan/anggaran dasar koperasi, serta untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas diisi nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM.
- 2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama Notaris penerbit Akta Perubahan terakhir badan usaha, apabila ada. Khusus untuk Perseroan Terbatas, jika terdapat perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada pembuktian kualifikasi peserta menunjukkan asli dan memberikan salinan Bukti Pemberitahuan dari Notaris selaku kuasa Direksi yang telah diajukan melalui Sisminbakum atas Akta Perubahan terakhir.

C. Pengurus Badan Usaha

- 1. Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, dan jabatan dalam badan usaha, apabila berbentuk Perseroan Terbatas.
- 2. Diisi dengan nama, nomor KTP, dan jabatan dalam badan usaha.

D. Izin Usaha

Jenis izin usaha disesuaikan dengan bidang usaha dan perturan perundang-undangan.

Untuk persyaratan perizinan bagi penyedia asing disesuaikan dengan praktek bisnis internasional dan/atau ketentuan negara asal penyedia jasa.

Tabel Izin Usaha

- 1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
- 2. Diisi dengan masa berlaku surat izin usaha.
- 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha.
- 4. Diisi dengan kualifikasi usaha
- 5. Diisi dengan klasifikasi usaha

E. Izin lainnya (apabila dipersyaratkan)

- 1. Diisi dengan jenis surat izin, nomor dan tanggal penerbitannya.
- 2. Diisi dengan masa berlaku surat izin.
- 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin.

F. Data Keuangan

- 1. Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/paspor, alamat pemilik saham/persero, dan persentase kepemilikan saham/persero.
- 2. Pajak
 - a. Diisi NPWP badan usaha.
 - b. Diisi nomor dan tanggal bukti Laporan Pajak Tahun terakhir berupa SPT Tahunan. [Persyaratan pajak sebagaimana dimaksud pada nomor 2, dikecualikan untuk penyedia asing (khusus untuk International Competitivie Bidding)].

G. Data Personalia (Tenaga ahli tetap)

Diisi dengan nama, tanggal/bulan/tahun lahir, tingkat pendidikan (SLTP/SLTA/S1/S2/S3), jabatan dalam pekerjaan yang pernah dilaksanakan, lama pengalaman kerja, profesi/keahlian sesuai dengan Surat Keterangan Ahli/Surat keterangan terampil dan tahun penerbitan sertifikat/ijazah dari setiap tenaga ahli/teknis yang diperlukan.

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan (jika disyaratkan oleh Pokja ULP)

Diisi dengan jenis, jumlah, kapasitas pada saat ini, merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi (dalam persentase), lokasi keberadaan saat ini dan status kepemilikan (milik sendiri/sewa beli/dukungan sewa) dari masing-masing fasilitas/peralatan/perlengkapan. Bukti Status kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi.

I. Data Pengalaman Perusahaan yang Sama/Sejenis dalam Kurun Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir dengan Subbidang Paket Pekerjaan yang Dikompetisikan

Diisi dengan nama paket pekerjaan, bidang/subbidang pekerjaan yang dipersyaratkan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal berita acara serah terima, untuk masing-masing paket pekerjaan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir.

J. Data Pengalaman Perusahaan dalam Kurun Waktu 4 (empat) Tahun Terakhir (untuk Penyedia yang telah berdiri lebih dari 3 tahun atau lebih).

Diisi dengan nama paket pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta persentase progres menurut kontrak dan persentase prestasi kerja terakhir, untuk Penyedia yang telah berdiri kurang dari 3 tahun atau lebih. Untuk Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

K. Data Pekerjaan yang sedang Dilaksanakan

Diisi dengan nama paket pekerjaan, bidang/subbidang pekerjaan dan lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta persentase progres menurut kontrak dan persentase prestasi kerja terakhir.

CONTOH

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN/ KERJA SAMA OPERASI (KSO)

pen	ubungan dengan seleksi pekerjaan Survei Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur yang abukaan penawarannya akan dilakukan di pada tanggal 20, maka : [nama peserta 1], [nama peserta 2],
	[nama peserta 3], [dan seterusnya],
beri	maksud untuk mengikuti seleksi dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk nitraan/Kerja Sama Operasi (KSO).
Kan	ni menyetujui dan memutuskan bahwa,
1.	Secara bersama-sama:
	a. Membentuk kemitraan/KSO dengan nama kemitraan/KSO adalah
	b. Menunjuk [nama peserta 1] sebagai perusahaan utama (leading firm) untuk kemitraan/KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama kemitraan/KSO.
	c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.
2.	Keikutsertaan modal <i>(sharing)</i> setiap perusahaan dalam kemitraan/KSO adalah:
	[nama peserta 1] sebesar % (persen),
	[nama peserta 1] sebesar % (persen),
	[nama peserta 1] sebesar % (persen),
3.	dan seterusnya. Masing-masing peserta anggota kemitraan/KSO, akan mengambil bagian sesuai <i>sharing</i> tersebut pada butir 2.
э.	dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari kemitraan/KSO.
4.	Pembagian <i>sharing</i> dalam kemitraan/KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun
	sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pokja ULP atau Pejabat
	Pembuat Komitmen (PPK) dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota
	kemitraan/KSO.
5.	Terlepas dari <i>sharing</i> yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota kemitraan/KSO akan melakukan
	pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-
	menyurat, teleks, dan lain-lain.
6.	Wewenang menandatangani untuk dan atas nama kemitraan/KSO diberikan kepada [nama wakil peserta yang diberi kuasa] dalam kedudukannya sebagai
	pemimpin/direktur utama perusahaan
7.	Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal ditandatangani.
8.	Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila seleksi tidak dimenangkan oleh
9.	perusahaan kemitraan/KSO. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap () yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum
9.	yang sama.
DEN	IGAN KESEPAKATAN INI semua anggota kemitraan/KSO membubuhkan tanda tangan di pada
	tanggal bulan tahun tahu
	Penyedia 1 Penyedia 2 Penyedia 3
() ()
	dan seterusnya
Cata	() ntan :
	at Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi ini harus dibuat di atas kertas segel/bermaterai.

BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

- A. Evaluasi Kualifikasi hanya berdasarkan Formulir Isian Kualifikasi, yang terdiri dari:
 - 1. penilaian Persyaratan Administrasi Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Gugur; dan
 - 2. evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Nilai untuk menghasilkan Calon Daftar Pendek.
- B. Penilaian Persyaratan Administrasi Kualifikasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. data kualifikasi untuk peserta yang melakukan kemitraan/Kerja Sama Operasi disampaikan oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/ Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO:
 - 2. memiliki surat izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3. perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - 4. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam;
 - 5. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
 - 6. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
 - 7. memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai;
 - 8. memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
 - 9. menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;
 - 10. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan/KSO:
 - a. wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
 - b. evaluasi persyaratan administrasi kualifikasi pada angka 1 sampai dengan angka 9 dilakukan terhadap seluruh peserta yang tergabung dalam Kerja Sama Operasi/kemitraan;
 - 11. memiliki sertifikat manajemen mutu ISO atau persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu, apabila disyaratkan. Untuk Badan Usaha yang bermitra, persyaratan ini disyaratkan bagi perusahaan yang melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan sertifikat atau persyaratan lainnya tersebut;
 - 12. bagi peserta untuk pekerjaan kompleks yang akan melakukan kemitraan/kerja sama operasi, harus membuat Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi
- C. Peserta yang memenuhi Persyaratan Administrasi Kualifikasi dilanjutkan dengan melakukan Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi.
- D. Apabila tidak ada Peserta yang memenuhi Persyaratan Administrasi Kualifikasi maka seleksi dinyatakan gagal.
- E. Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi dengan kriteria penilaian pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara serta kedudukan peserta sebagai berikut:
 - 1. Pengalaman pada pekerjaan sejenis;

Dihitung **jumlah paket** pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) Huruf D angka 2 Jumlah paket pengalaman perusahaan yang paling banyak dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot yang ditentukan dalam LDK. Rumusan penghitungan sebagai berikut:

$$NPX = \frac{JPPX}{JPP\ Tertinggi} \times 100 \times Bobot\ Sub\ Unsur$$

Keterangan:

X = Nama perusahaan peserta kualifikasi

NP = Nilai Pengalaman

JPP = Jumah Pengalaman Perusahaan

Contoh:

Nama Perusahaan	Jumlah Paket Pengalaman Sejenis	Bobot (40-55%)	Nilai Pengalaman
1	2	3	4
PT. A	20	40%	$\frac{20}{40} \times 100 \times 40\% = 20$
PT. B	10	40%	$\frac{10}{40} \times 100 \times 40\% = 10$
PT. C	40 (tertinggi)	40%	$\frac{40}{40} \times 100 \times 40\% = 40$

- 2. Kesesuaian besaran nilai pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dengan nilai pekerjaan yang akan dikompetisikan, dihitung berdasarkan **nilai kontrak tertinggi.** Nilai kontrak tertinggi yang sama dengan atau lebih besar dari HPS diberi nilai maksimal dan tetap (dapat dikonversi berdasarkan nilai pada saat pekerjaan dilaksanakan). Nilai kontrak yang kurang dari HPS, diberi nilai dengan cara membandingkan nilai kontrak tersebut dengan nilai HPS paket pekerjaan. Rumusan perhitungan sebagai berikut:
 - a) Untuk nilai kontrak tertinggi lebih besar atau sama dengan HPS.

$$NKPS = (Bobot \times 100)$$

b) Untuk nilai kontrak kurang dari HPS.

$$NKPS = \frac{Nilai\ Kontrak\ Tertinggi}{HPS} \times 100 \times Bobot$$

Keterangan:

NKPS = Nilai Kesesuaian Pekerjaan Sejenis

Contoh:

HPS = Rp 500.000.000,

Nama Perusahaan	NPT (Rp)	Bobot (35-45%)	NKPS
1	2	3	4
PT. A	1.000.000.000	45%	45
PT. B	550.000.000	45%	45
PT. C	400.000.000	45%	36

3. Pengalaman Pekerjaan pada lokasi yang sama pada tingkat Kabupaten/Kota;

Dihitung **jumlah paket** pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sesuai pada tingkat Kabupaten/Kota. Jumlah paket pengalaman perusahaan yang paling banyak pada tingkat Kabupaten/Kota tersebut, dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot yang ditentukan dalam LDK. Rumusan penghitungan sebagai berikut:

$$NPLX = \frac{JPPLX}{JPPLTertinggi} \times 100 \times BobotSubUnsur$$

Keterangan:

X = Nama perusahaan

NPL = Nilai Pengalaman di Lokasi

JPPL = Jumlah Pengalaman Perusahaan di Lokasi

Contoh:

a) Lokasi pekerjaan di Kabupaten X, yang berada di Provinsi Y.

Nama Perusahaan	Jumlah Paket Pengalaman Sejenis pada Kabupaten/Kota	Bobot (5-15%)	Nilai Pengalaman Sejenis pada Kabupaten/Kota (NPL)
1	2	3	4
PT. A	10 (tertinggi)	10%	$\frac{10}{10} \times 100 \times 10\% = 10$
PT. B	6	10%	$\frac{6}{10} \times 100 \times 10\% = 6$
PT. C	8	10%	$\frac{8}{10} \times 100 \times 10\% = 8$

b) Lokasi pekerjaan di wilayah Provinsi DKI Jakarta Untuk jumlah paket pengalaman sejenis di wilayah Provinsi DKI Jakarta, tidak dibedakan wilayah administrasi di bawahnyanya.

Nama Perusahaan	Jumlah Paket Pengalaman Sejenis di Provinsi DKI Jakarta	Bobot (5-15%)	Nilai Pengalaman Sejenis pada Kabupaten/Kota (NPL)
1	2	3	4
PT. A	10 (tertinggi)	10%	$\frac{10}{10} \times 100 \times 10\% = 10$
PT. B	6	10%	$\frac{6}{10} \times 100 \times 10\% = 6$
PT. C	8	10%	$\frac{8}{10} \times 100 \times 10\% = 8$

- 4. Domisili Perusahaan Induk (tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta). Contoh:
 - a) Lokasi pekerjaan di Kabupaten X, Provinsi Y.

Nama Perusahaan	Domisili Perusahaan Induk	Bobot (5%)	Nilai Domisili (Bobot x 100)
1	2	3	4
PT. A	Provinsi Y	5%	5
PT. B	Kabupaten X	5%	5
PT. C	Provinsi DKI	5%	0

b) Lokasi pekerjaan di Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta tidak perlu diberikan bobot penilaian.

Nama Perusahaan	Domisili Perusahaan Induk	Bobot (0%)	Nilai Domisili (Bobot x 100)
1	2	3	4
PT. A	Provinsi Y	0%	0
PT. B	Kabupaten X	0%	0
PT. C	Provinsi DKI	0%	0

5. Jumlah bobot 1, 2, 3, dan 4 sama dengan 100% Contoh:

Nama Perusahaan	Nilai Pengalaman	NKPS	Nilai Pengalaman Sejenis pada Kabupaten/Kot a	Nilai Domisili*)	Total
	Bobot 40%	Bobot 45%	Bobot 10%	Bobot 5%	100%
1	2	3	4	5	6
PT. A	20	45	10	5	80
PT. B	10	45	6	5	66
PT. C	40	36	8	0	84

^{*)} Lihat contoh pada angka 4 huruf a)

- F. Peserta yang memenuhi Persyaratan Teknis Kualifikasi dimasukan sebagai Calon Daftar Pendek dilanjutkan dengan Pembuktian Kualifikasi.
- G. Apabila tidak ada yang memenuhi Persyaratan Teknis kualifikasi maka seleksi dinyatakan gagal.
- H. Pokja ULP memeriksa dan membandingkan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi peserta yang tercantum pada aplikasi SPSE dalam hal:
 - 1. kelengkapan Data Kualifikasi; dan
 - 2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.
- I. Formulir Isian Kualifikasi untuk KSO yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan, peserta diminta untuk membayar denda materai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- J. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja ULP dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi Data Kualifikasi yang telah dikirmkan melalui aplikasi SPSE.
- K. Evaluasi Kualifikasi belum merupakan kompetisi maka data kualifikasi yang kurang dapat dilengkapi paling lambat sebelum batas akhir pemasukan Data Kualifikasi.